



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 1542 / XI /2023

tentang

STATUS JABATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka perubahan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1349/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Status Jabatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: pertimbangan staf dan analisis terhadap efektivitas kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUS JABATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. status

1. status jabatan di lingkungan Polri meliputi:
 - a. Pejabat Penuh (definitif) bagi:
 - 1) Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan diangkat dalam suatu jabatan dengan status pejabat penuh;
 - 2) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan keputusan;
 - 3) memiliki kewenangan penuh sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - 4) masa jabatan sampai dengan ditetapkan keputusan jabatan baru;
 - 5) memenuhi persyaratan antara lain:
 - a) memenuhi MDP/MDDP;
 - b) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan dan/atau memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - c) memenuhi syarat kepangkatan;
 - 6) mendapatkan hak dan tunjangan sesuai dengan jabatannya;
 - 7) menggunakan Gampol sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemangku Sementara (PS):
 - 1) pegawai negeri pada Polri yang memiliki kompetensi dan keahlian dapat diangkat sebagai pemangku sementara, dikarenakan pejabat definitif belum ada;
 - 2) diangkat oleh pejabat yang berwenang menetapkan keputusan;
 - 3) memiliki kewenangan penuh sebagaimana pejabat definitif;
 - 4) masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat ditinjau kembali guna menentukan:
 - a) dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama, dengan status sebagai pejabat penuh, apabila telah memenuhi syarat jabatan;
 - b) dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama sebagai PS dengan masa jabatan hingga diangkatnya pejabat definitif;
 - c) diangkat dalam jabatan lain;

5) untuk

5) untuk jabatan dengan pangkat:

a) bagi anggota Polri:

- (1) Komisaris Besar Polisi dapat dijabat oleh anggota Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi;
- (2) Ajun Komisaris Besar Polisi dapat dijabat oleh anggota Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi;
- (3) Komisaris Polisi dapat dijabat oleh anggota Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Inspektur Satu;
- (4) Ajun Komisaris Polisi dapat dijabat oleh anggota Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Ajun Inspektur Satu;
- (5) Inspektur Satu dapat dijabat oleh anggota Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Ajun Inspektur Dua;
- (6) Inspektur Dua dapat dijabat oleh anggota Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala;

b) bagi PNS Polri:

- (1) Pembina Utama Muda (IV/c) dapat dijabat oleh PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Pembina Tk. I (IV/b);
- (2) Pembina Tk. I (IV/b) dapat dijabat oleh PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Penata (III/c) dengan pendidikan minimal D-3;
- (3) Pembina (IV/a) dapat dijabat oleh PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) dengan pendidikan minimal D-3;
- (4) Penata (III/c) dapat dijabat oleh PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Pengatur Tk. I (II/d) dengan pendidikan minimal D-3;
- (5) Penata Muda Tk. I (III/b) dapat dijabat oleh PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Pengatur Tk. I (II/d) dengan pendidikan minimal D-3;

(6) Penata

- (6) Penata Muda (III/a) dapat dijabat oleh PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Pengatur Tk. I (II/d) dengan pendidikan minimal D-3;
- 6) ketentuan pada angka 5) huruf a) angka (4), (5) dan (6) dan angka 5) huruf b) angka (4), (5) dan (6) dapat dikecualikan bagi PNPP yang diangkat selaku Bendahara Pengeluaran dan memiliki kompetensi bidang keuangan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) dengan kriteria sebagai berikut:
- a) bagi anggota Polri:
- (1) Ajun Komisaris Polisi dapat dijabat oleh anggota serendah-rendahnya dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala;
 - (2) Inspektur Satu dapat dijabat oleh anggota Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Brigadir Polisi Satu;
 - (3) Inspektur Dua dapat dijabat oleh anggota Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Brigadir Polisi Satu;
- b) bagi PNS Polri mengikuti ketentuan pangkat dan golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) huruf b) angka (4), (5) dan (6);
- 7) mempunyai hak dan tunjangan yang sama dengan pejabat definitif;
- 8) menggunakan Gampol sesuai ketentuan yang berlaku, tidak menggunakan lis komando dan khusus jabatan Kasatwil tidak menggunakan tongkat komando;
- c. Pelaksana Tugas (Plt.):
- 1) apabila pejabat definitif meninggalkan jabatan pada kesatuannya dan tidak akan kembali, karena mutasi dalam jabatan lain dan harus segera melaksanakan serah terima, sedang pejabat yang baru belum datang;
 - 2) pengangkatan dalam jabatan Plt. dilaksanakan oleh atasan langsung pejabat definitif dengan Surat Perintah dan tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya;
 - 3) mempunyai kewenangan terbatas hanya terkait pelaksanaan tugas operasional sehari-hari;
 - 4) masa


- 4) masa jabatan berakhir sampai diangkat dan ditetapkannya pejabat definitif;
 - 5) ketentuan Plt., memenuhi persyaratan:
 - a) kepangkatan setingkat dengan pangkat pejabat definitif, atau satu tingkat di bawahnya;
 - b) memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - c) dapat dijabat oleh pejabat di luar Satker;
 - 6) memiliki hak dan tunjangan yang melekat pada jabatan definitifnya;
 - 7) menggunakan Gampol sesuai jabatan definitifnya;
- d. Pelaksana Harian (Plh.):
- 1) apabila pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas karena suatu hal (sakit, izin, melakukan kunjungan, atau hal lain), sedang dalam struktur organisasi tidak terdapat jabatan wakil atau ada jabatan wakil tetapi belum/tidak terisi;
 - 2) penunjukan Plh. dilaksanakan oleh pejabat definitif dengan Surat Perintah dan tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya;
 - 3) mempunyai kewenangan terbatas (tidak memiliki wewenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti penetapan Keputusan);
 - 4) masa jabatan paling lama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan:
 - a) kepangkatan satu tingkat di bawah pejabat definitif;
 - b) dijabat oleh pejabat di lingkungan Satkernya;
 - 5) memiliki hak dan tunjangan yang melekat pada jabatan definitifnya;
 - 6) menggunakan Gampol sesuai jabatan definitifnya;
2. dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1349/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Status Jabatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

3. keputusan

3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 20 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.